TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) PADA PAJAK DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017-2021

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manjemen Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya



Zelin Egilia Safitri BP/NIM: 2019/19233109

PROGRAM STUDI DIPLOMA IIII MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) PADA PAJAK DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017-2021

Nama

: Zelin Egilia Safitri

NIM

: 19233109

Program Studi

: Manajemen Pajak (DIII)

Fakultas

: Ekonomi

Diketahui Oleh:

Koordinator Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

<u>Chichi Andriani, SE, MM</u> NIP. 19840107 200912 2 003

Padang,

November 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir

Firman, SE, M., Sc. NIP. 19800206 200312 1 004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) PADA PAJAK DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017-2021

Nama : Zelin Egilia Safitri

NIM : 19233109

Program Studi: Manajemen Pajak (DIII)

Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi Studi Diploma DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2022

No. Nama Tim Penguji Tanda Tangan

1. Firman, SE, M.Sc (Ketua)

2. Erly Mulyani, SE, M.Si (Anggota)

3. Astra Prima Budiarti, SE, BBA (Anggota)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thn. Masuk/NIM :

Zelin Egilia Safitri 2019/19233109

Tempat/Tgl. Lahir

: Sungai Penuh/27 Januari 1999

Program Studi

: DIII Manajemen Pajak

Fakultas

: Ekonomi

Alamat

: Jalan Pancasila, Renah Surian, Kel. Pondok Tinggi

Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh

Judul Tugas Akhir

: Tinjauan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada

Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

 Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa

bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.

 Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim

penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2022 Yang Menyatakan,

X12026**6**25 Zelin Egilia Safitri NIM, 19233109

ABSTRAK

Zelin Egilia Safitri: Tinjauan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pada Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021

Dosen Pembimbing: Firman, SE, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021. Penelitian dilakukan di di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di Jl. Moh. Yamin No.7, Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di Bapenda Kota Padang dan data sekunder berupa data target dan realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang, data target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2017-2021, dan data dari berbagai sumber seperti buku, permendagri, undang-undang, dan dokumen lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukan bahwa Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang mengalami fluktuasi selama tahun 2017-2021, penerimaan PPJ rata-rata berada pada kategori efektif dimana selama tahun 2017-2019 relatif naik dan melandai turun pada tahun 2020-2021, kontribusi pajak penerangan jalan pada Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-20121 sebesar 30%.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Daerah

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh.

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "Tinjauan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021". Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses menyusun tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
- 2. Kedua Orang Tua tercinta, yakni Ayahanda Zainal dan Ibunda Syamsiar yang tidak hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan, untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
- 3. Bapak Prof. Ganefri, Ph,D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
- Bapak Dr. Idris, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- 5. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M. selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.

6. Bapak Firman, S.E., M. Sc. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

7. Ibu Astra Prima Budiarti, SE, BBA, Hons, M.M. selaku Dosen

Pembimbing Akademik.

8. Bapak/ Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

9. Abang dan kakak tersayang yakni Zamroni, Zahara Rahmadona, dan

Zefhidayati yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan,

memberikan semangat, dukungan kepada penulis.

10. Sahabat-sahabat terkasih yang selalu membantu penulis dalam

penelitian tugas akhir ini, memberikan dukungan, memberikan

semangat, memberikan hiburan, dan selalu menyempatkan waktunya

untuk mendengarkan keluh kesah penulis.

11. Teman-teman seperjuangan di Manajemen Pajak 2019 yang tidak bisa

disebutkan satu persatu yang telah membantu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh

dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki.

Untuk itu demi kesempurnaan tugas akhir ini penulis mengharapkan kritik dan

saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga tugas akhir ini bermanfaat

bagi kita semua.

Padang, 2022

Zelin Egilia Safitri

NIM.19233109

iv

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Pajak	8
1. Pengertian pajak	8
2. Fungsi Pajak	9
3. Jenis Pajak	9
B. Sumber Pendapatan Daerah	10
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
2. Dana Perimbangan	11
3. Lain-lain Pendapatan	11
C. Pajak Daerah	11
Pengertian pajak daerah	11
2. Jenis Pajak Daerah	13
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	14
D. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	15
1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	15
2. Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan.	15
3. Subjek Pajak Penerangan Jalan	16
4. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan	16
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan	17
6. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan	17
BAB III METODE PENELITIAN	20

A. Bentuk Penelitian	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
C. Rancangan Penelitian.	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Tahapan atau Prosedur Penelitian	21
3. Objek Penelitian	23
4. Sumber Data	23
D. Teknik Analisis Data	24
BAB IV PEMBAHASAN	25
A. Profil Instansi	25
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang	25
2. Visi dan Misi BAPENDA Kota Padang	26
3. Struktur Organisasi Bapenda Kota Padang	26
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	44
Perkembangan penerimaan Pajak Daerah Kota Padang	44
2. Tinjauan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Padang	45
3. Tinjauan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kota Padang	46
4. Upaya Bapenda Kota Padang agar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mencapai	target
setiap tahunnya	48
5. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAETAD DIISTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021	3
Tabel 2. Kontribusi 11 Jenis Pajak Daerah Pada Pajak Daerah Kota Padan	g
Tahun 2017-2021	4
Tabel 3. Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021	44
Tabel 4. Target Realisasi Dan Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan J	Jalan di
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021	45
Tabel 5. Realisasi pajak penerangan jalan, relisasi Pajak Daerah dan	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1. Struktur	Organisasi	Badan Penda	patan Daerah	Kota Padang	2.7
Gainbai	I. Du uktui	Organisasi	Dadan i Chaa	patan Dacian	ixota i adang.	<i>4 </i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Observasi Tugas Akhir dari Fakultas

Lampiran 2.Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

Lampiran 4. Dokumentasi Wanwancara di Bapenda Kota Padang

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemandirian pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan Peraturan Perundang-undangan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelolah keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiaya pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban, serta wewenang yang seluas-luasnya menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah itu sendiri. Sumber pembiayaan pemerintah daerah diatur melalui kebijakan keuangan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan yang dipergunakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah

disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Salah satu jenis pajak daerah yang dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai bagian dari pajak daerah, pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara with holding system dengan PT. PLN sebagai wajib pungut. Sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan PPJ.

Perda Kota Padang No 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dalam Pasal 13 menyatakan bahwa PPJ dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Objek pajak dari PPJ adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2011 Pasal 14 menyebutkan bahwa subjek pajak dalam pemungutan PPJ adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN.

Dalam rangka memperkuat penarikan Pajak Penerangan Jalan, Pemerintah Daerah kemudian mengeluarkan Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2014 untuk

mengatur pemungutannya. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) maka dihasilkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan agar dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal (Ngantung, 2016).

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah. Dalam rangka memperkuat penarikan pajak ini pemerintah daerah kemudian mengeluarkan Perwako No. 45 Tahun 2014 untuk mengatur pemungutannya. Pajak ini ditarik bersamaan dengan pembayaran rekening listrik berdasarkan kategori pemakaian. Jumlah pajak yang ditarik yaitu persentase tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dikalikan dengan total tagihan yang tercantum dalam rekening listrik tersebut. Tarif pajak di gunakan untuk kategori penggunaan rumah tangga dan penggunaan industri atau bisnis.

Berikut adalah tabel penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021(Rupiah):

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi
2017	334.574.208.858,00	327.916.583.327,00
2018	400.911.615.195,00	348.898.074.970,35
2019	565.430.000.000,00	388.095.396.286,00
2020	492.017.178.000,00	344.743.134.377,00
2021 640.526.276.598,00		376.449.943.318,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2022

Tabel 1. Memaparkan target dan realisasi Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021. Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat target dan realisasi pajak daerah kota Padang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019 realisasi Pajak Daerah mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 2020 relisasi pajak daerah mengalami penurunan dan pada tahun 2021 kembali mengalami sedikit kenaikan. Dalam hal ini, salah satu Jenis Pajak Daerah yang berkontribusi besar pada Pajak Daerah Kota Padang adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Berikut adalah tabel kontribusi 11 jenis pajak daerah pada Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021:

Tabel 2. Kontribusi 11 Jenis Pajak Daerah Pada Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021

Pajak Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Hotel	9,59%	10,63%	10,63%	6,11%	7,33%
Pajak Restoran	10,23%	11,41%	13,18%	10,20%	11,49%
Pajak Hiburan	2,56%	3,02%	2,54%	1,10%	0,77%
Pajak Reklame	2,33%	2,04%	2,19%	2,17%	2,42%
Pajak Penerangan Jalan	30,78%	31,02%	28,37%	30,94%	28,92%
Pajak Parkir	0,72%	0,75%	0,75%	0,40%	0,33%
Pajak Air Tanah	0,22%	0,21%	0,20%	0,26%	0,29%
Pajak Sarang Burung Walet	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12,44%	12,66%	10,29%	10,64%	9,36%
Pajak Bumi dan Bangunan	14,79%	14,63%	15,64%	18,15%	17,18%
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	16,33%	13,61%	16,21%	20,01%	21,91%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2022, (Data diolah)

Pada tabel 2. menampilkan persentase kontribusi dari 11 jenis Pajak Daerah Kota Padang. Pada tabel tersebut dalam 5 tahun terakhir yang memiliki kontribusi paling besar adalah Pajak Penerangan Jalan diikuti oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Padang. PPJ yang mengalami kontribusi fluktuasi selama tahun 2017-2021. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada pajak daerah dipengaruhi target dan realisasi Pajak daerah.

Dapat dilihat setiap jenis Pajak memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu pajak kabupaten/kota yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah. Peningkatan atau penurunan Pajak Daerah juga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Karena penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang terbesar di Kota Padang, diperlukannya upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Padang. Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) maka dihasilkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang maksimal dan juga berpengaruh secara langsung pada kontribusi dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul "Tinjauan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak Daerah Kota Padang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah yang akan penulis bahas yaitu:

- 1. Bagaimana penerimaan Pajak Daerah Kota Padang?
- Bagaimana Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak
 Daerah Kota Padang?
- 3. Bagaimana Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak Daerah Kota Padang?
- 4. Apa upaya pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu:

- 1. Menganalisis Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021
- Menganalisis Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada
 Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021.
- Menganalisis kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021.
- 4. Menganalisis upaya Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2017-2021.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini, yaitu:

- 1. Manfaat Ilmiah
- a. Bagi Penulis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Tinjauan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021 dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian terkait, sehingga pengembangan ilmu perpajakan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi mengenai Tinjauan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian pajak

Menurut Undang-Undang RI No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 menjelaskan "Pajak merupakan kontribusi wajib orang pribadi maupun badan yang terutang kepada negara dan dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, tetapi manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung melainkan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Resmi (2017) menjelaskan bahwa "pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Ngantung (2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berupa uang bukan barang, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturannya yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal dan digunakan semata-mata untuk membiayai rumah tangga Negara dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Kontribusi wajib pajak kepada negara
- 2. Berdasarkan undang-undang

- 3. Tidak mendapatkan timbal balik secara langsung
- 4. Digunakan untuk keperluan negara, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai alat atau sumber dalam meningkatkan pendapatan atau dana secara optimal ke kas negara yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Disebut juga sebagai fungsi mengatur adalah salah satu fungsi pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrument guna mengatur dan melaksanakan kegiatan sosisal dan pemerintahan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, atau tujuan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak.

3. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7) pajak dikelompokkan ke dalalam 3 kelompok, yaitu:

1. Menurut golongannya

 a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 Contohnya Pajak Penghasilan. b) Pajak tak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan kondisi diri wajib pajak, contohnya Pajak Penghasilan.
- b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan kondisi diri wajib pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

B. Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 5, pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumbersumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1: "Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi." Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10, dana perimbangan teridiri atas: (1) Dana Bagi Hasil; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus

3. Lain-lain Pendapatan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 43, lain-lain pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan hibah; (2) Dana darurat dan (3) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peratuuran perundang-undangan.

C. Pajak Daerah

1. Pengertian pajak daerah

Dalam Resmi (2017) mengenai ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa "Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dalam Siahaan (2016:7) secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara lansung, yang hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan pembayaan wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang dan bagi yang tidak mau membayar dapat dipaksakan. Maka dari itu, kas negara selalu terjamin berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang dapat menjamin kepastian hukum dan adanya keadilan bagi wajib pajak sehingga pemerintah tidak dapat menetapkan besaran pajak secara sewenang-wenang.

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kota, sehingga pembagian pajak daerah juga dibagi atas kewenangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2. Jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi diantaranya terdiri dari

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor,
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- 4) Pajak Air Permukaan Dan,
- 5) Pajak Rokok,

Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak hotel,
- 2) Pajak restoran,
- 3) Pajak hiburan, pajak reklame,
- 4) Pajak penerangan jalan,
- 5) Pajak mineral bukan logam dan batuan,
- 6) Pajak parkir, pajak air tanah,
- 7) Pajak sarang burung walet,
- 8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan
- 9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain pajak yang disebutkan diatas, serta pajak provinsi, kabupaten dan kota tidak dapat dipungut apabila potensi kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah daerah.

3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah terdiri dari 2 yaitu sistem *official assessment* dan sistem *self assessment* (Mardiasmo, 2011: 18):

a) Sistem Official Assessment

Sistem official assessment adalah pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. wajibpajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi dan jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

b) Sistem Self Assessment

Sistem self assessment adalah wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang, sehingga jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Selain memungut pajak, pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi, seperti pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

D. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak yang digolongkan ke dalam komponen pajak kabupaten/kota. Pengertian pajak penerangan jalan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2008 pasal 1 ayat 10: "Pajak penerangan jalan yang selanjutnya disebut pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemeintah Daerah."

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan Pajak penerangan jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

2. Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan.

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

- Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan pada kabupaten/kota dimaksud.

3. Subjek Pajak Penerangan Jalan

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Dapat diartikan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak, sehingga jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan PPJ dilakukan oleh PLN.

4. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan UU no. 28 tahun 2009 pasal 52 menjelaskan objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek PPJ adalah:

- 1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

5. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Menurut UU No. 28 tahun 2011 Pasal 16 menyatakan bahwa, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Sesuai Perda Kota Padang, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Adapun pengenaan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan pada nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan sesuai dengan besaran tagihan biaya pemakaian, sementara untuk tarif dasar listrik tetap berpedoman pada harga satuan yang berlaku.

6. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pajak daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan penerimaan Pajak Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah juga kecil (Yesi Wahyuni, 2017:40-41).

Menurut Manuputty (2019) "Kontribusi adalah suatu hal yang diberikan bersama- sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu.

Kontribusi pajak daerah adalah perkiraan hasil/jumlah yang diperoleh dari sektor pajak disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan asli daerah. Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap suatu perkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan".

Menurut Dani (2006:264) "Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan". Kontribusi dapat diartikan sebagai kumpulan adanya uang iuran dari anggota atau masyarakat yang didapatkan dalam bentuk sumbangan. Sumbangan ini yang kemudian dikelola dan diharapkan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Rumus untuk mengukur kontribusi Pajak Penerangan Jalan:

Kontribusi
$$=$$
 $\frac{\text{Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Kontribusi yang disusun sebagai berikut:

Persentase	Kriteria		
0,00% - 10%	Sangat Kurang		
10,10% - 20%	Kurang		
20,10% - 30%	Sedang		
30,10% - 40%	Cukup Baik		
40,10 – 50%	Baik		
50%≤	sangat baik		

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690 900327. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Pajak Daerah Kota Padang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Realisasi pernerimaan Pajak Daerah Kota Padang, sehingga dapat diukur seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap pajak daerah Kota Padang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:11), "Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak Daerah Kota Padang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di Jl. Moh. Yamin No.7, Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat selama bulan Agustus 2022 hingga selesai.

C. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian untuk membantu merancang atau merencanakan penelitian tugas akhir yang akan penulis lakukan. Rancangan penelitian merupakan proses penelitian tugas akhir mulai dari perancangan atau rencana sampai dengan proses pelaksanaan penelitian tugas akhir tersebut. Dengan rancangan yang baik, maka penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan sistematis, selain itu rancangan penelitian juga digunakan sebagai pedoman dan arah untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir.

Rancangan penelitian tugas akhir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:8), "Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana penulis sebagai instrument kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generealisasi." Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena penulis ingin mengarahkan hasil penelitian untuk mendesripsikan hasil data yang telah diperoleh serta menjawab rumusan masalah, yaitu Potensi Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak Daerah Kota Padang dan upaya pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

2. Tahapan atau Prosedur Penelitian

a. Menetapkan Judul

Hal pertama yang harus dilakukan untuk memulai suatu penelitian adalah dengan menentukan topik penelitian. Dalam penelitian ini topik akan dibahas adalah Tinjauan Potensi Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak Daerah Kota Padang.

b. Merumuskan Masalah

Perumusan masalah bertujuan agar penelitian lebih mudah untuk menentukan batasan masalah yang akan diteliti, supaya hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak Daerah Kota Padang?
- b) Bagaimana Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak Daerah Kota Padang?
- c) Bagaimana penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak Daerah Kota Padang?
- d) Apa upaya pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan?

c. Mengumpulkan Data

Pengumpulan data adalah hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh keterangan atas data-data guna memenuhi kebutuhan informasi di dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

1) Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek penulis. Metode observasi langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk meninjau data-data yang terkait mengenai tinjauan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada petugas di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

3) Mengelola atau Menganalisis Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut selanjutnya diolah. Hal tersebut dilakukan agar informasi yang disajikan lebih mudah untuk diambil kesimpulannya.

4) Penyusunan Laporan

Setelah data diolah, maka dideskripsikan pembahasan mengenai masalah yang diteliti dengan menyusun laporan.

5) Melaporkan Hasil Penelitian

Langkah terakhir yaitu melaporkan hasil dan penelitian, termasuk proses penelitian, interprestasi data, dan mengajukan beberapa saran untuk masukan bagi instansi pemerintah.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti adalah Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021, efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak Daerah Kota Padang.

4. Sumber Data

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Menurut Subagyo (2006:87), "Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya." Dalam hal ini, data diperoleh dari hasil observasi langsung dan wawancara di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:271), Data sekunder merupakan data yang bersumber secara tidak langsung diperoleh penulis dari jurnal, arsip, artikel dan buku-buku yang terkait. Data sekunder biasanya berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa bahan dari Bapenda Kota Padang.

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan data-data mengenai Tinjauan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Pajak Daerah Kota Padang tahun 2017-2021.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Instansi

1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang

Pada awal masa sebelum dibentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, awalnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang. Dimana Dipenda Kota Padang tergabung dalam satu OPD, yaitu dengan DPKA Kota Padang. Namun seiring dengan kebutuhan peningkatan kinerja pemerintah dan organisasi, maka DPKA Kota Padang dipecah menjadi dua OPD yakni BPKAD Kota Padang yang dibentuk dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015 dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015.

Pendapatan Kemudian Badan Daerah Kota Padang merupakan restrukturisasi organisasi yang dilaksanakan pada awal tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dan Peraturan Walikota Nomor 90 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Visi dan Misi BAPENDA Kota Padang

a. Visi

"Terwujudnya Penerimaan PAD yang Optimal Melalui Pelayanan Prima dan Profesional"

b. Misi


Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

- Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang transparan dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif

3. Struktur Organisasi Bapenda Kota Padang

Struktur Organisasi menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas sesuai dengan tupoksi dan menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan kerja, standarisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2022, Berikut bagan susunan organisasi Badan Pendapatan daerah Kota Padang :



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

a. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah. Untuk menyelengarakan tugas, Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi badan;
- 2. Merumuskan dan menetapkan rencana program kerja badan;
- 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pendapatan daerah;

- Merumuskan peraturan daerah dan Peraturan Walikota tentang Pendapatan Daerah;
- 5. Menetapkan kebijakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan aset;
- 6. Menetapkan kebijakan pemanfaatan informasi teknologi;
- 7. Menetapkan standar pelayanan masyarakat;
- 8. Mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan;
- 9. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan;
- Melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD;
- 11. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan;
- 12. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi darah yang dikelola badan;
- 13. Menyelengararakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- 14. Membina dan melaksanakan tugas pengelolaan PAD;
- 15. Pengguna anggaran badan;
- 16. Pengguna barang badan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam

lingkungan Badan Pendapatan dalam urusan umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan, perencanaan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1. Mengelola administrasi penatausahaan keuangan dan asset;
- 2. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kerja badan;
- 3. Mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan kebijakan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan asset;
- 4. Mengelola administrasi perjalanan dinas;
- Melakukan koordinasi dan memfasilitasi bidang dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan;
- 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris membawahi:

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta aset. Uraian tugas Sub Bagian Umum, meliputi:

- 1. Mengelola pelaksanaan pelatihan sumber daya aparatur;
- 2. Mengelola surat masuk dan keluar;
- 3. Mengelola kearsipan dan dokumentasi;
- 4. Mengelola administrasi kepegawaian;

- 5. Melaksanakan urusan rumah tangga dan humas;
- 6. Melaksanakan urusan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 7. Menyusun laporan system informasi pengadaan barang dan jasa;
- 8. Melakukan penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan barang dan asset;
- Mengelola administrasi perjalanan dinas luar daerah, bahan bakar minyak dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi verifikasi, perbendaharaan dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan Badan. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, meliputi:

- 1. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
- Menyiapkan kelengkapan surat printah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa, gaji dan tunjangan PNS dan Non PNS serta penghasilan lainnya;
- Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan Surat Perintah Membayar;
- 4. Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5. Menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi masalah keuangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretariat yang berkaitan dengan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan rencana dan program kerja Badan. Uraian tugas Sub Bagian Program, meliputi:

- Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran dan mengentrikan data dan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting;
- Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan laporan kinerja lainnya;
- 3. Menyusun Laporan Fisik dan Keuangan memalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan manual;
- 4. Mengelola layanan informasi Badan Pendapatan Daerah;
- 5. Menyusun program kerja Badan Pendapatan Daerah;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah, dan melakukan koordinasi serta pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi daerah yang dikelola Badan. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:

- 1. Merumuskan rencana program kerja Bidang penagihan dan Pemeriksaan;
- Melaksanakan penagihan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Badan;
- Melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pendapatan daerah yang dikelola oleh Badan;
- Melaksanakan penagihan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Bapenda;
- 5. Melaksanakan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;
- 6. Melaksanakan kegiatan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Penagihan dan Pemeriksaan membawahi:

1) Sub Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan dalam hal melakukan penagihan pajak dan pengawasan pelaksanaan pajak dan retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah. Uraian tugas Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, meliputi:

- Melakukan pengihan pajak daerah dan retribusi daerah baik untuk masa pajak berjalan, maupun sudah lewat jatuh tempo;
- Melakukan penyusunan rencana kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Melakukan penerbitan surat tagihan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah yang terutang;
- 4. Melakukan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- Melaksanakan tugas keBadanan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Sub Bidang Pemeriksaan

Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan dalam melakukan pengawasan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh badan. Uraian tugas Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan, meliputi:

- Wajib pajak daerah dan retribusi daerah baik untuk masa pajak berjalan, maupun sudah lewat waktu jatuh tempo;
- Menyusun rencana kegiatan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Melakukan penerbitan surat pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- 4. Melakukan penerbitan terhadap objek pajak daerah; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak / Wajib Retribusi

Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap wajib pajak dan retribusi serta melakukan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Retribusi, meliputi:

- Melakukan penerbitan surat teguran dan ada surat lainnya yang dipersamakan dengan surat teguran pembayaran pajak daerah dan sewa tanah;
- 2. Melakukan sosialisasi pajak daerah dan retribusi sewa tanah;
- 3. Melakukan publikasi informasi pajak daerah dan retribusi daerah dan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas tugas di bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- Melakukan Penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan penetapan pendapatan daerah;
- Mengkoordinir dan melaksanakan Pendataan, pendaftaran, penghitungan, dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- Mengkoordinasikan dengan bidang terkait hasil pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan penetapan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi:

1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam hal pendataan, pendaftaran, pemeriksaan, penelitian, serta penilaian terhadap objek pajak, wajib pajak, dan wajib retribusi. Uraian tugas Sub Bidang Pendataan meliputi:

- Menyusun rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak
 Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
- Melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak
 Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
- Menyusun mekanisme pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak
 Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
- Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kebenaran data Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
- Melaksanakan validasi data Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
- Menyampaikan data objek Daerah, Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi kepada Bidang terkait;
- 7. Menyusun potensi pajak daerah dan retribusi sewa tanah;
- 8. Melaksanakan penilaian objek PBB-P2;
- 9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atas/pimpinan sesuai peraturan berlaku.

2) Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pajak dalam hal menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak dan retribusi yang dikelola Badan. Uraian tugas Sub Bidang penetapan, meliputi:

1. Melakukan perhitungan dan menetapan, Pajak dan Retribusi Daerah;

- Penyusunan petunjuk teknis perhitungan dan penetapan Pajak Dan Retribusi;
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dikelola Bapenda, serta menetapkan NJOP PBB;
- Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kesesuaian penetapan
 Pajak Daerah terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5. Menyampaikan SKPD dan SKRD kepada bidang terkait;
- 6. Mencetak dan mendistribusikan SPPT PBB P2 dan DHKP;
- Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan yang berlaku.

3) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan

Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pajak dalam hal memproses keberatan dan pengurangan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan. Uraian tugas Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan, meliputi:

- Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis pengajuan dan pemberian keberatan dan pengurangan dan restitusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan bidang terkait;
- 2. Memproses pemberian keberatan, pengurangan, restitusi dan banding atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Menyiapkan pertimbangan keputusan atas permohonan keberatan, pengurangan dan restitusi;
- 4. Melakukan koordinasi antar bidang-bidang atas permohonan pengurangan, keberatan dan restitusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan yang berlaku.

b) Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Informasi

Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kajian dan pengembangan potensi pendapatan, mengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah, dan pelayanan pajak daerah.

Bidang penelitian Pengembangan, dan Informasi mempunyai fungsi:

- 1. Menyusun kajian potensi pendapatan daerah;
- 2. Mengelola sistem informasi teknologi pendapatan daerah;
- 3. Memelihara dan mengembangkan aplikasi online pajak daerah;
- 4. Mengelola pelayanan informasi pajak daerah;
- 5. Mengelola penanganan pengaduan masyarakat;
- 6. Mengkaji dan menyusun peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan yang menyangkut penerimaan daerah, dan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi:

1) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan

Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengkajian dan pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penjabaran tugas Sub Bidang pengkajian dan pengembangan potensi pendapatan adalah:

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan;
- 2. Melakukan analisa perkembangan penerimaan daerah secara berkala;
- 3. Menyusun kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
- 4. Menyusun peraturan tentang pendapatan daerah; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Informasi Pendapatan Daerah

Sub Bidang Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memberikan informasi perkembangan pendapatan daerah melalui informasi teknologi dan membangun serta mengembangkan informasi teknologi pengelolaan pendapatan daerah.

Penjabaran tugas Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah adalah :

 Membangun, mengelola, dan memelihara aplikasi online pendapatan daerah;

- 2. Mengelola database sistem informasi pendapatan daerah;
- Membangun dan memelihara jaringan system informasi pendapatan daerah;
- 4. Memproses cetak out put SPPT dan DHKP PBB;
- Memperbaiki kesalahan data pada sistem informasi pendapatan daerah;
 dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bidang Pelayanan Informasi Pendapatan Program

Sub Bidang Pelayanan Informasi Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan Pelayanan terhadap pengelolaan informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola badan, serta melayani masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Penjabaran tugas Sub Bidang Pelayanan Informasi pendapatan adalah :

- Memberikan pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi sewa tanah kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- Memberikan pelayanan pendaftaran data baru, pembetulan/ perubahan data PBB-P2;
- 3. Memberikan pelayanan pemrosesan BPHTB;
- 4. Memproses pengaduan masyarakat;
- Melakukan koordinasi pada bank terkait pelaksanaan pembayaran pajak secara online;

- 2. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang, terkait data penerimaan pajak dan retribusi yang dikelola badan; dan
- 3. Mengelola layanan informasi dan dokumentasi public;
- 4. Mengelola layanan pengaduan masyarakat dan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun laporan penerimaan, piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian terhadap penerimaan PAD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- 1. Menyusun laporan penerimaan PAD dan piutang pajak daerah;
- Mengkoordinasikan penindakkan terhadap pelanggaran oleh wajib pajak dan wajib retribusi dengan perangkat daerah terkait;
- Melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian terhadap penerimaan PAD;
- 4. Mengkoordinir penyusunan, pembukuan, penerimaan pajak daerah dan retribusi sewa tanah;
- Mengkoordinir penyusunan laporan penerimaan perangkat daerah penghasil
 PAD; dan

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan membawahi:

1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam membuat pembukuan penerimaaan dan menyusun laporan realisasi penerimaan, tunggakan pajak daerah, dan retribusi sewa tanah.

Penjabaran tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan adalah:

- Melakukan pembukuan penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi sewa tanah;
- 2. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi sewa tanah bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- 3. Melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian

Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap perkembangan penerimaan pajak dan retribusi serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menindak pelanggaran oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap perkembangan penerimaan pajak dan retribusi serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menindak pelanggaran oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

Penjabaran tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian adalah:

- Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak
 Daerah dan Retribusi sewa tanah;
- 2. Menyusun rencana penindakkan terhadap pelanggaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3. Melakukan rapat evaluasi PAD;
- 4. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menindak wajib pajak daerah yang melakukan pelanggaran pajak retribusi;
- 5. Memproses penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain

Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain membantu Kepala Bidang dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap perkembangan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil PAD.

Penjabaran tugas sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain adalah: